



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Majapahit Nomor. 14 Telp. (0370) 631075, 641362, 633605 Mataram

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MATARAM
NOMOR : 44 / 167 / C / DIK / 2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM
DARUSSALAM GERISAK KEKALIK AMPENAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pembinaan SD Islam Darussalam Yayasan Pendidikan AN-NUR Mataram, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap SD Islam Darussalam dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Mataram.
 - bahwa SD Islam Darussalam yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1990 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Mataram;
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Ketua Yayasan AN-NUR Mataram Nomor : 018 / YPAN - MTR/ XII / 2006 tanggal 20 Nopember 2006.
 - Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ampenan Nomor : 425/59/PKA/2007 tanggal 19 Januari 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Ketua Yayasan AN-NUR Mataram
 - Alamat : Jl. Swakarsa II, Gerisak Kekalik Kecamatan Ampenan Kota Mataram NTB.
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan :
- Nama : SD Islam Darussalam
 - Alamat : Jl. Swakarsa II, Gerisak Kekalik Ampenan
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan SD Islam Darussalam dimaksud diktum PERTAMA, Kepala SD Islam Darussalam Yayasan AN-NUR Mataram harus memenuhi dan mentaati peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Kepala SD Islam Darussalam selaku pemegang izin bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan SD Islam Darussalam.
- KEEMPAT : Keputusan izin mendirikan dan menyelenggarakan SD Islam Darussalam ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat melaksanakan / mentaati ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan dan per Undang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 02 - 02 - 2007M
14 Muharram 1428 H



Kepala Dinas Pendidikan
Kota Mataram, *[Signature]*

Drs. H. Lalu Syafi'i, MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 131 120 863

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Mataram di Mataram.
2. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram.
3. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram.
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ampenan.
5. Peringgal.